

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini seperti di negara – negara di dunia lainnya, Indonesia sedang menghadapi pandemi *Novel Coronavirus (Covid-19)*. Virus yang menyerang sistem pernapasan manusia ini dapat ditularkan oleh manusia ke manusia lainnya.¹ Covid-19 mengakibatkan beberapa sektor di kehidupan masyarakat menjadi terhambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan pemerintah Indonesia di tengah pandemi untuk membatasi penyebaran *Covid-19*.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran *Covid-19* salah satunya dengan menerapkan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) bagi beberapa daerah dengan kasus penularan atau kematian *Covid-19* yang tinggi². Dalam pemberlakuan PSBB dilakukan pembatasan bagi setiap orang untuk tidak berkumpul, mengenakan masker dan menjaga jarak. Dalam pelaksanaan PSBB juga berimbas pada perusahaan atau tempat kerja. Karena selama PSBB menurut Pasal 13 ayat (1) huruf b *jo.* Pasal 13 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dilakukan peliburan untuk tempat kerja yang tidak terkait dengan pelayanan pertahanan dan keamanan, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, kebutuhan pangan, ekspor impor, distribusi, bahan bakar minyak dan gas serta kebutuhan dasar lainnya. Akibatnya perusahaan – perusahaan tidak secara maksimal mendapatkan

¹ Aditya Susilo *et al.*, "Corona Virus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini", *Jurnal Ilmu Penyakit Dalam Indonesia*, Volume 7, Nomor 1, Maret 2020, h. 45.

penghasilan seperti sebelum merebaknya virus *Covid-19*.³ Dan tidak memiliki pilihan lain selain melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ataupun pemotongan upah.⁴ Dalam pelaksanaannya beberapa perusahaan bahkan tidak memperhatikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan melakukan pemotongan upah dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa memperhatikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/ Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*. Tanpa adanya kesepakatan, akhirnya hal tersebut menimbulkan perselisihan hubungan industrial antara tenaga kerja dengan pengusaha.

Dalam data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan februari 2020 pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 juta⁵ orang akibat dari beberapa perusahaan yang memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dan merumahkan karyawan atau buruhnya. Angka pengangguran ditahun 2020 ikut meningkat menjadi 0,06 juta dibandingkan dengan tahun 2019.⁶ Hal ini kemudian memunculkan risiko yang berdampak dalam bidang ekonomi misalnya penurunan daya beli masyarakat, penurunan produksi dan transaksi ekonomi serta dapat menimbulkan gejala dalam masyarakat.

³ Norman Edwin Elnizar, "Dilema PHK atau Potong Gaji Akibat *Covid-19*? Negosiasi Adalah Kunci", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e8db6b319dfa/jerat-hukum-bagi-perusahaan-yang-tidak-taat-psbb/>, diakses 22 Agustus 2020.

⁴ Siti Romlah, "*Covid-19* dan Dampaknya Terhadap Buruh di Indonesia", *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2020, h.214.

⁵ Badan Pusat Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2020", <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1672/februari-2020--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-4-99-persen.html>, diakses 22 Agustus 2020.

⁶ *Ibid.*

Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional yang terdampak akibat *Covid-19*. Pemberlakuan *New Normal* adalah salah satu cara yaitu tatanan baru untuk menjalankan kegiatan secara normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam lingkungan kerja pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

Selain itu salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan membuka kesempatan bagi *foreign direct investment (FDI)* atau penanaman modal asing secara langsung seluas – luasnya. Menurut *Associate Researcher Center for Indoneisan Policy Studies (CIPS)* pada masa sulit ditengah pandemi *Covid-19* seperti saat ini sangat penting bagi Pemerintah untuk tetap memastikan tumbuhnya ekonomi sebagai bagian dari menjaga iklim investasi agar tetap kondusif.⁷

foreign direct investment (FDI) atau investasi asing langsung merupakan salah satu unsur yang berperan dalam meningkatkan investasi asing di dalam negeri. Penanaman modal asing secara langsung dapat memberi manfaat besar bagi suatu negara karena bisa menambah ketersediaan dana bagi negara penerima investasi (*receptient country*).⁸ Selain manfaat dalam pemberian dana manfaat lain dari *foreign direct investment (FDI)* yaitu :

1. Alih teknologi;

⁷ Suci Sedyta Utami, “Menjaga Daya Tarik Indonesia di Tengah *Covid-19*”, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/dN60xxak-menjaga-daya-tarik-indonesia-di-tengah-Covid-19>, diakses 16 Juni 2020.

⁸ Firdaus Jufrida *et al.*, “Analisis Pengaruh Investasi Langsung (FDI) Dan Investasi Dalam Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2016, h.56.

2. Alih Keterampilan;
3. Terbukanya lapangan kerja baru.

Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal mengisyaratkan bahwa penanaman modal asing langsung wajib dilakukan dalam bentuk pembuatan perseroan terbatas (PT). Selaras dengan pasal tersebut kemudian diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU 25/2007 tentang penanaman modal *jo.* Pasal 42 ayat (4) UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang diberi hak untuk menggunakan Tenaga Kerja Asing adalah perusahaan penanaman modal. Perusahaan Penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal secara langsung pada dasarnya harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia.⁹ Beberapa syarat khusus untuk mendatangkan TKA diatur dalam Undang Undang Ketenagakerjaan tepatnya pada Pasal 42 ayat (4) yang secara jelas mengatur bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) hanya dapat dipekerjakan di Indonesia untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Dapat dipahami dari pasal tersebut maka Tenaga Kerja Asing hanya dapat menempati posisi jabatan yang memang diperbolehkan oleh peraturan perundang – undangan. Selain itu harus ada proses “*transfer of knowledge*” dan “*transfer of technology*” sehingga tenaga kerja asing yang di datangkan sebagai *expert* dapat memberikan alih teknologi dan keahlian kepada tenaga kerja Indonesia.¹⁰

Salah satu perseroan terbatas penanaman modal asing (PMA) di Indonesia adalah PT. PMA *Virtue Dragon Nickel Industry*. PT. PMA *Virtue Dragon Nickel*

⁹ Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 193.

¹⁰ Widodo Suryandono, *Tenaga Kerja Asing Analisa Politik Hukum*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2017, h.67.

Industry adalah perusahaan asal China yang secara resmi memiliki izin untuk membangun industri nikel di Indonesia. Pembangunan industri nikel berupa *smelter* yang dilakukan oleh PT. PMA *Virtue Dragon Nickel Industry* kemudian terhambat dengan tidak adanya tenaga ahli untuk membangun pabrik serta pemasangan instalasi mesin yang berasal dari China.¹¹ Oleh karena itu kemudian PT. PMA *Virtue Dragon Nickel Industry* mengajukan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) ke Kementerian Ketenagakerjaan (KEMENAKER) pada tanggal 1 April 2020 yang kemudian disetujui oleh KEMENAKER dengan Surat Nomor B-3/10204/PK/04/IV/2020 diikuti dengan pertimbangan untuk menyelematkan kinerja investasi di Indonesia serta membangun proyek startegis nasional.¹² Pertimbangan tersebut juga dilandasi dengan pengecualian pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pemberian izin untuk mendatangkan tenaga kerja asing (TKA) tersebut akhirnya menjadi polemik karena resiko bagi penyebaran *Covid-19* serta angka pengangguran yang terus meningkat. Pemerintah dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sempat menolak kedatangan Tenaga Kerja Asing dari China karena masyarakat sendiri sedang melakukan *physical distancing* sementara pemerintah malah ingin mendatangkan orang asing. Meskipun akhirnya pemerintah daerah menerima 500 Tenaga Kerja Asing yang datang pada bulan juni 2020 karena telah

¹¹ Virdita Rizki Ratriani, "Mengenal Virtue Dragon, Perusahaan Asal China Penampung 500 TKA", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/03/112944265/mengenal-virtue-dragon-perusahaan-asal-china-penampung-500-tka>, diakses 19 Juni 2020.

¹² Ade Miranti Karunia, "BI: Kinerja Investasi RI Menurun Karena Tertahannya TKA dari China", <https://money.kompas.com/read/2020/03/30/212057726/bi-kinerja-investasi-ri-menurun-karena-tertahannya-tka-dari-china>, diakses 19 Juni 2020.

mendapat izin dari pemerintah pusat. Kedatangan 500 (lima ratus) tenaga kerja asing diharapkan dapat menekan angka pengangguran karena dengan datangnya tenaga ahli ke Indonesia otomatis proyek pembangunan akan berjalan dan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia.¹³

Menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) negara memiliki tanggung jawab atas hak bagi setiap warga negara dan setiap orang yang ada di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menurut Lanny Ramli Bekerja mempunyai dua makna yaitu¹⁴ :

- a. Bekerja untuk kepentingan pribadi, dalam bekerja untuk kepentingan pribadi yang didalamnya tidak ada hubungan antara buruh dengan majikan karena dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga.
- b. Bekerja dalam arti adanya hubungan kerja, dalam bekerja ada hubungan antara buruh sebagai pekerja dengan majikan dan mendapatkan upah/ imbalan dari pekerjaan yang dilakukan.

Melihat kondisi saat ini pemerintah harus dapat membuat kebijakan yang seimbang antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja Indonesia. Sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia tetap ada dan kepastian hukum bagi tenaga kerja asing juga diberikan.¹⁵ Salah satu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah melalui BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan

¹³ Kiki Andi Pati, “Sempat Menolak Gubernur Sultra Kini Izinkan 500 TKA China Bekerja di Konawe” , <https://regional.kompas.com/read/2020/06/17/05583061/sempat-menolak-gubernur-kini-sultra-izinkan-500-tka-china-bekerja-di-konawe?page=all> , diakses 24 Agustus 2020.

¹⁴ Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, h.1.

¹⁵ Widodo Suryandono, Op. Cit, h.8.

mengeluarkan Surat Pengumuman Nomor 8/Pengumuman/A.5/2020 tentang Alur Pengajuan Penerbitan Dukungan Kunjungan perwakilan Perusahaan PMA dan/ atau Tenaga Kerja Asing (TKA) Ahli Pada Masa Covid -19 yang digunakan sebagai rekomendasi untuk pengurusan RPTKA. Namun kemudian setelah keluarnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru per 12 Oktober 2020 BKPM akhirnya tidak lagi mengeluarkan surat rekomendasi untuk TKA dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Setelah berlakunya peraturan tersebut kriteria orang asing yang di izinkan memasuki wilayah Indonesia menjadi berubah. Menurut Pasal 2 ayat (1) Permenkumham 20 Tahun 2020 orang asing yang memiliki izin tinggal ataupun visa dapat kembali memasuki wilayah Indonesia dengan protokol kesehatan yang berlaku. Hal ini jelas mempermudah masuknya TKA ke Indonesia karena kriteria orang asing yang diperbolehkan masuk ke Indonesia saat Pandemi *Covid-19* menjadi lebih luas.

Hukum dan moral adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Prajudi Atmosudirjo moralitas merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat menjunjung tinggi hal tersebut.¹⁶ Termasuk dalam pemberian izin dan kebijakan pendatangan TKA yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya tidak hanya menimbang dari sisi yuridis saja namun juga dari sisi etis dan moral bagaimana pemberian izin tersebut

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, h. 96-97.

dampaknya pada kondisi masyarakat yang sekarang sedang menghadapi *Covid-19*. Selain melalui pendekatan yuridis, pendekatan moral juga wajib dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan publik dengan memperhatikan hal – hal berikut:

1. Hubungan antara kebijakan tersebut dengan kesejahteraan orang banyak.
2. Hubungan antara kebijakan tersebut dengan upaya untuk meningkatkan daerah/ negara dimana kebijakan tersebut dibuat.

Dari sisi legalitas wajib untuk dilihat dari sisi wewenang, prosedur serta substansi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pemberian izin bagi TKA untuk dapat masuk ke Indonesia saat pandemi *Covid-19* apakah sudah tepat. Perlu dilakukan pengkajian secara menyeluruh mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah perihal pendatangan TKA oleh perusahaan penanaman modal asing dan kewenangan dari pejabat negara yang memberikan izin bagi TKA. Termasuk pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap penggunaan TKA ditinjau dari UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Melihat latar belakang yang sudah diuraikan diatas penulis bermaksud untuk melakukan analisa secara yuridis dalam penulisan skripsi yang berjudul: “LEGALITAS PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING UNTUK MENDATANGKAN TENAGA KERJA ASING KE INDONESIA DI TENGAH PANDEMI *COVID-19* (STUDI KASUS : PT. PMA *VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY*)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Perusahaan Penanaman Modal Asing secara yuridis dapat mendatangkan Tenaga Kerja Asing ke Indonesia saat pandemi *Covid-19* sedang berlangsung ?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing yang hendak mendatangkan Tenaga Kerja Asing di tengah pandemi *Covid-19* ?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi prasyarat kelulusan program studi Sarjana Hukum Universitas Airlangga dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai permasalahan hukum terkini dibidang ketenagakerjaan terutama dalam hal penggunaan TKA saat pandemi *Covid-19*, yang mana hal ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis apakah perusahaan penanaman modal asing dapat mendatangkan tenaga kerja asing saat pandemi *Covid-19* sedang terjadi di Indonesia.
2. Menganalisis kebijakan yang dibuat pemerintah bagi perusahaan penanaman yang hendak mendatangkan tenaga kerja asing ke Indonesia saat pandemi serta penerapannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru khususnya dalam ilmu hukum dan bidang hukum ketenagakerjaan khususnya didalam bidang penggunaan TKA saat pandemi *Covid-19*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keabsahan dari suatu perusahaan penanaman modal asing untuk mendatangkan TKA di tengah pandemi *Covid-19*.

Manfaat penelitian ini bagi dunia akademisi seperti mahasiswa, dosen maupun praktisi hukum diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai analisis hukum dari legalitas izin serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bagi perusahaan penanaman modal asing yang hendak mendatangkan TKA saat pandemi *Covid-19* ke Indonesia serta dapat memahami bagaimana peraturan perundang – undangan mengatur izin serta sanksi apabila melanggar ketentuan baru saat pandemi *Covid-19*.

Manfaat penelian ini bagi masyarakat dan perusahaan penanaman modal asing adalah diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi bagi perusahaan penanaman modal asing mengenai prosedur untuk mendatangkan TKA di tengah pandemi *Covid-19* serta bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai syarat, kedudukan dan manfaat penggunaan TKA saat pandemi *Covid-19* bagi tenaga kerja lokal.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe penelitian hukum

Dalam melakukan penulisan penelitian normatif dalam skripsi ini penulis menggunakan tipe *Doctrinal Research* atau penelitian doktrinal, “doktrin” merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengetahuan, pembelajaran atau instruksi sedangkan penelitian doktrinal adalah penelitian yang menganalisis keterkaitan antara hubungan peraturan perundang – undangan dan literatur yang saling berhubungan satu dengan lainnya untuk kemudian dilakukan pengkajian antara peraturan perundang – undangan tersebut dengan isu hukum atau masalah yang ada.¹⁷

Karena merupakan penelitian yuridis normatif penulis juga harus melakukan pengkajian serta menelaah asas – asas dan prinsip hukum yang ada di dalam hukum administrasi. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa ruang lingkup penelitian hukum normatif melingkupi penelitian atas suatu sistematika hukum, asas hukum, perbandingan hukum, taraf penyelarasan hukum vertikal dan horizontal serta sejarah hukum¹⁸

1.5.2 Pendekatan (Approach)

Dalam penelitian normatif ini penulis melakukan beberapa pendekatan untuk membantu kelancaran penulisan diantaranya adalah :

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

¹⁷ Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, “Defining And Describing What We Do : Doctrinal Legal Research”, *Deakin Law Review*, Volume 17, Nomor 1, h.110.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13-14.

Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang didalamnya dilakukan pencarian terhadap pandangan maupun doktrin – doktrin yang melekat dalam ilmu hukum¹⁹. Karena penulisan ini berkaitan erat hubungannya dengan hukum administrasi dan ketenagakerjaan maka penulis akan melakukan pencarian terhadap pandangan maupun doktrin yang masih berkaitan dengan kedua bidang tersebut. Kemudian dihubungkan dengan isu hukum yang terdapat dirumusan masalah untuk membentuk argumentasi penulis dan pemecahan masalah.

b. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan ini fokusnya adalah dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan serta regulasi lain yang dianggap berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas dan dipecahkan.²⁰ Karena mengangkat topik penggunaan TKA oleh PT.PMA saat pandemi *Covid-19* maka penulis akan mencari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan topik tersebut baik dari peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang penggunaan TKA, keimigrasian dan kesehatan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam pendekatan kasus peneliti akan mengambil satu kasus hukum yang terjadi dan kemudian akan dikaitkan dengan rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis kemudian dapat dikaitkan kembali dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.²¹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h.135

²⁰ *Ibid*, h.133

²¹ *Ibid.*, h. 199.

1.5.3 Bahan hukum (Legal Sources)

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua sumber hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang akan dicantumkan dalam daftar bacaan. Sedangkan, Bahan hukum sekunder, adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti doktrin para ahli, tulisan ilmiah, jurnal-jurnal, hasil penelitian, buku-buku, koran-koran, dan majalah. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan literatur yang berhubungan dengan hukum ketenagakerjaan, hukum investasi dan pengaturan tenaga kerja asing di Indonesia.

1.5.4 Prosedur pengumpulan bahan hukum

Penelitian kepustakaan atau *library research* adalah prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Pertama

²² *Ibid*, h. 181.

penulis akan mengumpulkan dan mencari bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis kemudian setelah memiliki bahan hukum yang cukup penulis membaca dan memahami bahan hukum yang terkumpul dan melakukan analisis serta seleksi bahan hukum yang tepat dan berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi untuk digunakan dalam penulisan.

1.5.5 Analisis bahan hukum

Dalam melakukan analisis bahan hukum penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan melakukan pembahasan, pengkajian serta penafsiran bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan permasalahan. Penulis juga menggunakan penafsiran sistematis, yaitu dengan menghubungkan dan melakukan interpretasi bahasa (*gramatikal interpretatie*), yaitu mengartikan ketentuan hukum dalam pasal terkait diartikan sebagaimana arti dari ketentuan tersebut dalam tata bahasa atau kebiasaan.²³

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam skripsi yang berjudul “**Legalitas Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Mendatangkan Tenaga Kerja Asing Ke Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : PT. PMA Virtue Dragon Nickel Industry)**” akan terbagi menjadi 4 (empat) Bab yang saling behubungan antara satu dengan yang lain dengan rincian sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

²³ H. Enju Juanda, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), *Galuh Justisi*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2017, h.163.

Dalam Bab I Pendahuluan akan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, tipe pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan sistematika penulisan.

BAB II : KEABSAHAN KEDATANGAN TKA SAAT PANDEMI COVID-19 DI TINJAU SECARA YURIDIS

merupakan Tinjauan Yuridis pembahasan rumusan masalah yang pertama yaitu terkait dengan legalitas bagi perusahaan penanaman modal asing untuk mendatangkan tenaga kerja asing ke Indonesia dan terbagi mejadi 3 (tiga) Sub Bab. Pertama, wewenang pemerintah untuk mendatangkan TKA saat pandemi *Covid-19*. Kedua, prosedur mempekerjakan dan mendatangkan tenaga kerja asing ditinjau peraturan perundang – undangan dan yang ketiga, legalitas substansi dalam izin mendatangkan TKA saat pandemi *Covid-19*.

BAB III: KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING YANG HENDAK MENDATANGKAN TKA SAAT PANDEMI COVID-19

akan berisi Analisis Yuridis yang membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah bagi perusahaan penanaman modal asing yang

hendak mendatangkan TKA ke Indonesia. Dengan pembahasan sub bab pertama bentuk – bentuk kebijakan yang berkaitan dengan TKA saat pandemi *Covid-19*, sub bab kedua yang berisi akibat hukum pemberlakuan izin bagi perusahaan asing yang hendak mendatangkan TKA di saat pandemi bagi tenaga kerja Indonesia dan masyarakat sekitar. dan pembahasan yang ketiga yaitu perlindungan hukum bagi pekerja lokal terhadap TKA yang masuk saat pandemi *Covid-19*.

BAB IV: **PENUTUP**

Bab IV akan terdiri dari kesimpulan yang berasal dari pembahasan rumusan masalah dan saran yang berasal dari pemikiran penulis dan berisi solusi terhadap isu yang diangkat dalam skripsi ini.